



**PUTUSAN
Nomor 08-15-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**

(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Letjen.TNI (Purn.) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, S.H;**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum PKPI;

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat;

2. Nama : **M. Yusuf Kertanegara;**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal PKPI;

Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 kepada M. Kamal Singadirata, SH.,MH., Safril Partang, SH.,MH., Jeffry Palijama, SH., Nixon Gans Lalu, SH.,MH., Ridwan, SH., Rio Rama Baskara, SH., Martimbang R. Siahaan,SH., Abdul Lukman Hakim, SH., Nugraha, SH., Saepudin Umar, SH., Andi Asrun, SH., M. Hasbi, SH., Ardiyansah, SH., Solehudin, SH., Hj. Lolynda Usman, SE.SH, kesemuanya adalah Tim Advokasi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 63 – Jakarta Pusat, Tlp. 021 31922733 nomor faksimili 021 31922822, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15;



Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1194/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T, Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selakupara Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Membaca dan mendengar jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari



Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 08-15-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor:412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon



anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.35 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PKP INDONESIA) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN I UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.



Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (**PKP INDONESIA**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**PKP INDONESIA**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut.

Tabel 4.5.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUMSEL I	20,174	87.344	67.170	terlampir
2.	SUMSEL II	24,506	90.987	66.481	terlampir

Penjelasan Alat Bukti (terlampir)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2. KABUPATEN MUSI RAWAS - DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS 4

Tabel. 4.5.2.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI KABUPATEN MUSI RAWAS - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUSI RAWAS IV	3.695	4764	(-) 1069	terlampir



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda P-15.1 sampai dengan P-15.25 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

DAPIL MUSI RAWAS 4

1. P-15.1 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 2, 6, 7, 8, 9 dan 10 Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
 - Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 5 Desa Trawas Kecamatan STL Ulu Terawas Dapil Musi Rawas 4
2. P-15.2 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS Nomor 1, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
3. P-15.3 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1, 3, 7 dan 8, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
 - Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 1, 4, 5 dan 6 Desa Babat, Kecamatan STL Ulu Terawas Dapil Musi



Rawas 4

4. P-15.4 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1 s/d 7, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
5. P-15.5 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1, 4, 5, 6 dan 7, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Gl. Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
- Lampiran Model C1
 DPRD Kab/Kota untuk TPS 2 dan 3 Desa Gl. Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo Dapil Musi Rawas 4
6. P-15.6 **Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1 s/d 4, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan M. Sitiharjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014. Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD**
7. P-15.7 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1 s/d 3, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Kali Bening, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi



- Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
8. P-15.8
Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS1 s/d 6, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Dwijaya, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
9. P-15.9
Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS Nomor 7, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
10. P-15.10
Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS Nomor 6, Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa/Kelurahan L. Sidoharjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014.
11. P-15.11
Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 1 Desa Suka Merindu, Kecamatan STL Ulu Terawas Dapil Musi Rawas 4
12. P-15.12
Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 1 dan 2 Desa Kapal Melintang, Kecamatan Selangit Dapil Musi Rawas 4
13. P-15.13
Model D, **Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD**



- Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014** di Desa/Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.
14. P-15.14 Model D, **Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014** di Desa/Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.
15. P-15.15 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014 di Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.
16. P-15.16 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014 di Desa/Kelurahan Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.
17. P-15.17 Model D, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014 di Desa/Kelurahan GI Mataram, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.



18. P-15.18

Model D, **Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014** di Desa/Kelurahan M. Sitiharjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.

19. P-15.19

Model D, **Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014** di Desa/Kelurahan Kali Bening, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.

20. P-15.20

Model D, **Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014** di Desa/Kelurahan Dwijaya, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.

21. P-15.21

Model D, **Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014** di Desa/Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.

22. P-15.22

Model D, **Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD**



Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014 di Desa/Kelurahan L. Sidoharjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Kamis, Tanggal 10 April 2014.

23. P-15.23 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa Suka Merindu, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
24. P-15.24 Lampiran Model D1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Desa Napal Melintang, Kecamatan Selangit, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
25. P-15.25 Lampiran Model DB1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Musi Rawas 4, Kab. Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
26. P-15.27 Model DA Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat kabupaten/Kota Dalam pemilu tahun 2014 di Kabupaten Musi Rawas
27. P-15.28 BA KPU Provinsi Sumatera Selatan No BA/270/181/KPU.MURA/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
28. P-15.29 Kliping Koran
29. P-15.30 1 Bundel Dokumentasi Dugaan Kecurangan Pemilu Legislatif 2013 di Dapil Musi Rawas 4
30. P-15.31 Model C BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa L. Sidoarjo, Kec. Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas
31. P-15.32 Model D BA Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan, Desa L. Sidoharjo, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas
32. P-15.33 Model D BA Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan, Kec. Tugumulyo, Kab.



Musi Rawas

33. P-15.34 Model D BA Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan, Kec. Selangit, Kab. Musi Rawas
34. P-15.35 Model D BA Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan, Kec. STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas

Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Sumarno:

- Bahwa Saksi sebagai koordinator saksi, di Kecamatan Tugu Mulyo, dari Partai PKPI;
- Bahwa terdapat Penggelembungan DPT dan pergeseran suara Di Desa L Sidoharjo;
- Bahwa di TPS 2 suara sah berjumlah 373 suara yang sama dengan berita acara C-1 dan model D;
- Bahwa setelah dihitung seluruh suara parpol sah menjadi menjadi 605 suara, namun di DPT nya hanya 471 suara;
- Bahwa pada tingkat PPS, Partai PKPI mendapat 290 suara sah;
- Bahwa pada model DA, PPK Kecamatan Tugu Mulyo, Partai PKPI menjadi 244, kehilangan suara 46 suara.

2. Saksi Tomi Depisa

- Bahwa Saksi sebagai saksi pembanding dari Partai NasDem sekaligus menjadi koordinator saksi di Kecamatan Tugu Mulyo, serta saksi mandat;
- Bahwa menyaksikan langsung proses Pleno di PPK Tugu Mulyo;
- Bahwa berdasarkan C-1 PKPI memperoleh 3.007 suara;
- Bahwa berdasarkan DA di PPK, PKPI memperoleh 2.713 suara.

3. Saksi lin Sugiharto

- Bahwa Saksi sebagai saksi Pleno di KPUD Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa PKPI tidak dapat menyandingkan data;
- Bahwa Saksi mengisi formulir keberatan;



- Bahwa pada saat KPU Kabupaten Musi Rawas tidak dinonaktifkan belum diadakan penghitungan ulang untuk DPRD di Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan mengambil alih pleno;
- Bahwa terdapat 2 berita acara, yaitu berita acara untuk pengisian dan pembukaan kotak suara;
- Bahwa Saksi sebagai saksi partai tidak menandatangani berita acara tersebut karena keberatan bahwasanya di tingkat DPRD yang bermasalah tidak dilakukan penghitungan suara ulang.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

3. DAPIL EMPAT LAWANG 4

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (**PKP INDONESIA**) DI KABUPATEN EMPAT LAWANG - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	EMPAT LAWANG IV	1215	1596	(-) 381	P-15-1 s/d 10

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-15.1 sampai dengan P-15.30 adalah sebagai berikut.

DAPIL EMPAT LAWANG 4

NO BUKTI

1. P-15.1

KETERANGAN

Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 1



2. P-15.2 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014 Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 2 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
3. P-15.3 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 3 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
4. P-15.4 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 4 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
5. P-15.5 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 5 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4,



- Desa/Kelurahan Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
6. P-15.6 Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 6 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
7. P-15.7 Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
8. P-15.8 Model DB 1, **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
9. P-15.9 Berita Acara KPUD EMPAT LAWANG Nomor : 50 /BA/ IV/ 2014 Tentang Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Ulu Musi.



10. P-15.10

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1,2,3 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014

11. P-15.11

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1,2,3 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Muara Kalangan , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014

12. P-15.12

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Talang Bengkulu , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014

13. P-15.13

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1, 2 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Muara Betung , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi



Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014

14. P-15.14

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1,2,3,4,5,6,7 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014

15. P-15.15

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1, 2 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Galang, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014

16. P-15.16

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1,2 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Kunduran, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014

17. P-15.17

Model C, **Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di TPS 1 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Talang Bengkulu, Kecamatan



- Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
18. P-15.18 Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 1, dan 2 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Simpang perigi , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
19. P-15.19 Model C, Berita Acara Pemungutan Dan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di TPS 1,2,3,4,5,6 dan 7 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Rabu, Tanggal 9 April 2014
20. P-15.20 Model D I DPRD KAB/KOTA , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Talang Bengkulu , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
21. P-15.21 Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD**



- Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Galang , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
22. P-15.22 Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Batu Lintang , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
23. P-15.23 Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Padang Tepong , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
24. P-15.24 Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Muara Kalangan , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan



25. P-15.25

Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Batu Bidung , Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan

26. P-15.26

Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan

27. P-15.27

Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Simpang Perigi, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan

28. P-15.28

Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4,



Desa/Kelurahan Pulau Kemang, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan

29. P-15.29

Model DB 2 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan hasil saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota dalam pemilu tahun 2014

30. P-15.30

Model D I DPRD KAB/KOTA , **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS di tinggak Desa / kelurahan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014** di Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Desa/Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kab. Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan

Selain itu, Termohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Yulian Efendi:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi pada Pleno tingkat Kabupaten Empat Lawang 4;
- Bahwa bertindak bertindak sebagai saksi pada saat Pleno perhitungan penetapan perolehan suara partai pada tingkat kabupaten;
- Bahwa pada saat pleno terjadi konflik;
- Bahwa model yang menjadi dasar untuk penghitungan KPUD telah dikomplain oleh para saksi partai yang hadir pada saat tersebut;
- Bahwasaksi Golkar menanyakan D-1 Pleno di kecamatan;
- Bahwasaksi Golkar mempertanyakan alasan mengenai D-1 Plano di kecamatan tidak diisi oleh pihak PPK;
- Bahwa pada saat itu model DA yang dibawa yang akan disampaikan ke KPUD untuk dasar perhitungan ditolak oleh semua saksi. Yang menjadi model DA ditolak oleh para saksi yang dibawa PPK Kecamatan Ulu Musi;



- Bahwa para saksi partai menghendaki D-1 dijadikan sebagai dasar perhitungan penetapan perolehan suara;
 - Bahwapara saksi menolak untuk melakukan tahap penghitungan karena tidak percaya lagi;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 21 April 2014;
 - Bahwapara saksi mengkomplain DA tidak diisi, D-1 sengaja dihilangkan oleh PPK Ulu Musi, selanjutnya PPK tidak hadir, sehingga pada akhirnya rapat diskors oleh KPU dan melanjutkan dengan penghitungan C-1;
 - Bahwatelah terjadi pemecatan lima kelima Anggota PPK Ulu Musi yang dituangka dalam Berita Acara;
 - Bahwa perolehan suara PKPI di PPK Ulu Musi berdasarkan C-1 Saksi sebesar 1.079 suara;
 - Bahwa
 - Bahwa suara PKPI khusus di Kecamatan Ulu Musi, Desa Air Kelinsar tinggal menjadi 698 suara;
 - Bahwa PKPI kehilangan suara 381 suara.
2. Saksi Zul Abadi:
- Bahwa Saksi adalah saksi Partai PDI P di Kecamatan Air Kelinsar;
 - Bahwa D-1 Air Kelinsar perolehan suara PKPI memperoleh 504 suara;
3. Saksi Muhammad Limi:
- Bahwa perolehan suara PKPI di Kecamatan Air Kelinsar sebesar 504 suara.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tanggal 20 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 01-3.a./PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi



1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.

- Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PPHU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PPHU aquo. Hal ini telah menunjukkan :

- bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
- bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PPHU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1)



kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. ***Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka :

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya ;
- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta



oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :
 - a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
 - b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Provinsi SUMATERA SELATAN Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mentakan bahwa Dapil Sumatera Selatan terdapat selisih perolehan suara, atau kehilangan sebesar:



- 67.170 suara di Dapil Sumsel I
- 66.481 suara di Dapil Sumsel II

Bahwa, sesungguhnya perolehan suara Pemohon, menurut Termohon di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian Keanggotaan DPR, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Pemohon dalam permohonannya berpendapat bahwa hasil penghitungan suara atau Rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum terjadi manipulasi suara dan tindakan lain berupa penggelembungan suara dan pengurangan suara.
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci penggelembungan suara terjadi di daerah mana saja sehingga permohonan pemohon tidak jelas.
- Bahwa perolehan suara menurut pemohon di SumSel 1 dan Sumsel 2 berasumsi, tidak mendasar dan terkesan Rekayasa.
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian pemohon tersebut maka termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh pemohon.
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 09 Mei 2014 dan atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional adalah benar.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-18.1 sampai dengan T-18.dst

**DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON UNTUK PERMOHONAN PARTAI
KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA UNTUK SUMSEL 1 DAN SUMSEL 2**

T.15.Sumsel.1	DC-1 DPR RI DAPIL SUMSEL 1
T.15.Sumsel.2	DC-1 DPR RI DAPIL SUMSEL 1
T.15.Sumsel.3	Surat Keterangan Permohonan PKPI dapil Sumsel 2

Sehingga demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut



penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

**Perolehan Suara Pemohon (PKPI) di Kabupaten/Kota – Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota
 KABUPATEN MUSI RAWAS**

Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/kota

- Bahwa Tidak benar dalil Pemohon bahwa pada Dapil Musi Rawas IV terdapat sellisih perolehan suara atau kehilangan sebesar 1069 suara , namun tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan akurat.
- Bahwa terhadap persandingan data perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD di Musi Rawas, dengan ini Termohon menyatakan bahwa perhitungan Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah. Sedangkan perhitungan Termohon bahwa Rekapitulasi suara Pemohon adalah sebagaimana dsiebutkan dan tercantum dalam DB-1 dan DA-1.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Termohon tersebut, akan dikuatkan dengan alat bukti antara lain :

- *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014 (DB-1); dan,*
- *Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014 (DA-1).*

Sehingga demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku. Dan oleh karena demikian, Permohonan Pemohon harus ditolak.



[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15Kab Musi Rawas 4 - 1 sampai dengan T-15Kab Musi Rawas4 -2 sebagai berikut.

- 1 T-15Kab Musi Rawas4 -1 MODEL DB-1:
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014.
- 2 T-15Kab Musi Rawas.4 - 2 MODEL DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014.

KABUPATEN EMPAT LAWANG

Perolehan suara Pemohon (PKPI) di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/kota

Bahwa Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa pada Dapil Empat Lawang IV terdapat selisih perolehan suara atau kehilangan sebesar 381 suara. Namun demikian, jika di cermati pokok permohonan Pemohon tidak menguraikan alasan dan bukti jelas sehingga Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan selisih suara tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku. (adapun mengenai bukti-bukti untuk itu, akan diajukan pada saat persidangan Mahkamah dengan agenda Pembuktian)

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA



- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-15.EMPATLAWANG 4. 1 sampai dengan T-15.EMPATLAWANG4.40 sebagai berikut.

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | T-15.EMPATLAWANG4. 1 | BA Nomor : 60/BA/V/2014 |
| 2 | T-15.EMPATLAWANG4. 2 | Model DB |
| 3 | T-15.EMPATLAWANG4. 3 | Model DB-2 |
| 4 | T-15.EMPATLAWANG4. 4 | BA Nomor : 55/BA/IV/2014 |
| 5 | T-15.EMPATLAWANG4. 5 | Model DB1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 |
| 6 | T-15.EMPATLAWANG4. 6 | Model DB1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 |
| 7 | T-15.EMPATLAWANG4. 7 | Rekomendasi lisan Panwaslu Kabupaten Empat Lawang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan |



- Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
 Kecamatan Ulu Musi
- 8 T-15.EMPATLAWANG4. 8 Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Air
 Kelinsar
 - 9 T-15.EMPATLAWANG4- 9 Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa Air
 Kelinsar
 - 10 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 10 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 03 Desa Air
 Kelinsar
 - 11 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 11 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 04 Desa Air
 Kelinsar
 - 12 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 12 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 05 Desa Air
 Kelinsar
 - 13 T-15.EMPATLAWANG4.13 Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 06 Desa Air
 Kelinsar
 - 14 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 14 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Batu
 Lintang
 - 15 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 15 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa Batu
 Lintang
 - 16 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 16 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 03 Desa Batu
 Lintang
 - 17 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 17 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Muara
 Betung
 - 18 T-15.EMPATLAWANG4. Model D1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
 18 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa Muara



- Betung
- 19 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
19 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Tanjung Agung
- 20 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
20 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa Tanjung Agung
- 21 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
21 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 03 Desa Tanjung Agung
- 22 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
22 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 04 Desa Tanjung Agung
- 23 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
23 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 05 Desa Tanjung Agung
- 24 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang
24 Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 06 Desa Tanjung Agung
- 25 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
25 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 07 Desa Tanjung Agung
- 26 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
26 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Galang
- 27 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
27 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa Galang
- 28 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
28 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Talang Bengkulu
- 29 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
29 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Kunduran
- 30 T-15.EMPATLAWANG4. Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah
30 Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa



Kunduran

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 31 | T-15.EMPATLAWANG4.
31 | Model D1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 Desa Kunduran |
| 32 | T-15.EMPATLAWANG4.
32 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Simpang Perigi |
| 33 | T-15.EMPATLAWANG4.
33 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa Simpang Perigi |
| 34 | T-15..EMPATLAWANG4.
34 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Padang Tepong |
| 35 | T-15.EMPATLAWANG4.
35 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 02 Desa Padang Tepong |
| 36 | T-15.EMPATLAWANG4.
36 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 03 Desa Padang Tepong |
| 37 | T-15.EMPATLAWANG4.
37 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 04 Desa Padang Tepong |
| 38 | T-15.EMPATLAWANG4.
38 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 05 Desa Padang Tepong |
| 39 | T-15.EMPATLAWANG.4.
39 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 06 Desa Padang Tepong |
| 40 | T-15.EMPATLAWANG4.
40 | Model C1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 07 Desa Padang Tepong |

Keterangan Pihak Terkait Partai Politik



[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangantanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-4.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DPRD KAB/KOTA PALEMBANG

DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS 1

Menimbang bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permasalahannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TERMOHON telah menetapkan dukungan perolehan suara sah partai dan suara sah calon di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF;

Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka BPP menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-



ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar terhadap Partai GOLKAR dan Partai Keadilan Sejahtera, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;

Bahwa PEMOHON telah keliru menghitung perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil 1 Musi Rawas, lalu melakukan pembagian dengan angka BPP dimana menurut PEMOHON sisa akhir dari perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 1.816 suara;

Bahwa begitupun dengan dalil PEMOHON yang menyatakan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, menandakan urutan perolehan suara PIHAK TERKAIT berada pada urutan nomor 10 serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke-8 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;

Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Suka Karya Musi Rawas 1 adalah sebanyak 4390 suara adalah dalil yang keji dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Suka Karya, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MusiRawas Nomor 270/183/KPTS/KPU.MURAA//2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 1, antara lain: Partai GOLKAR sebanyak 12.330 suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 4.215 suara;

Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL 1 MUSI RAWAS adalah sebanyak 12.330 suara, sedangkan angka BPP kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Dapil tersebut adalah 6751. Dengan demikian, untuk menduduki 1 (satu) kursi di Dapil 1 Musi Rawas, maka jumlah total perolehan suara sah partai politik dikurangkan dengan angka BPP yang ada;

Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak 12.330 suaradikurangkan dengan angka BPP yaitu 6751 (12.330 - 6751), maka sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah 5.579,



BUKAN 1.816 sebagaimana dalil PEMOHON;

Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil 1 Musi Rawas menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

No	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA				BUKTI
		VERSI PIHAK TERKAIT		VERSI PEMOHON		
		GOLKAR	PKS	GOLKAR	PKS	
1	Jaya Loka	2237	338			DB 1 DPRD dan DA 1 DPRD Kab/Kota
2	Muara Beliti	2317	1001			
3	BTS Ulu Cekar	3407	1309			
4	Tiang Pumpung Kepungut	3212	729			
5	Suka Karya	1157	838			
TOTAL		12330	4215	8567	4390	

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (MODEL DB - 1)
DAPIL 1 MUARA RAWAS

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1	P. NASDEM	4649	4694	
2	P K B	462	462	
3	PKS	4215	4390	
4	PDI PERJUANGAN	6466	6466	
5	GOLKAR	12330	8567	
6	GERINDRA	6499	6499	
7	P. DEMOKRAT	2660	2660	
8	PAN	7261	7261	
9	P P P	2484	2484	
10	P. HANURA	4572	4572	
11	P B B	5979	5979	
12	PKPI	26	26	



TOTAL	57603	54015	
-------	-------	-------	--

PEROLEHAN SUARA P. GOLKAR DENGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI
KECAMATAN SUKA KARYA (MODEL DA -1 DPRD KAB / KOTA)

No	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
		GOLKAR	PKS	
1	R. ACIH	66	55	
2	C. DADI	283	497	
3	S.RENA	30	339	
4	Y. KARYA	126	154	
5	B. REJO	241	77	
6	S. WARNO	116	51	
7	S.WARAS	295	165	
TOTAL		1157	838	

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Musi Rawas, PIHAK TERKAIT;
memperoleh suara sah untuk DAPIL 1 adalah sebanyak 12.330 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 4.215 suara;
- b. Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Suka Karya, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak 1157 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 838 suara.

Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

DPRD KAB/KOTA MUSI RAWAS IV

Menimbang bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON



dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, TERMOHON telah menetapkan dukungan perolehan suara sah partai dan suara sah calon di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KAB/KOTA TAHUN 2014;

Bahwa dalil PEMOHON yang mengklaim perolehan suara PEMOHON sebanyak 4.764 suara di DAPIL 4 MUSI RAWAS adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara PEMOHON yang benar, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;

Bahwa PEMOHON telah keliru menghitung perolehan suara PEMOHON pada DAPIL 4, khususnya di Kecamatan STL Ulu Terawas dan Kecamatan Tugu Mulyo, dimana PEMOHON hanya berpedoman pada hasil perolehan suara sesuai formulir model C, C-1, D, dan D-1 DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh PEMOHON sendiri;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas dan terang benderang tentang perolehan suara sah Partai Politik di Dapil 4 Musi Rawas, PIHAK TERKAIT akan



menguraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MusiRawas Nomor 270/183/KPTS/KPU.MURAA//2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 4, antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 4.010 suara, sedangkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 3.695 suara;

Bahwa perolehan suara sah yang benar antara Partai GOLKAR dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagaimana yang PIHAK TERKAIT uraikan di atas telah didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat (Formulir DB, DB-1, D, DA-1 DPRD Kab/Kota) seperti pada tabel di bawah ini:

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI DAPIL 4 KABUPATEN MUSI RAWAS BERDASARKAN FORMULIR MODEL DB DAN DB-1 DPRD KAB/KOTA SBB :

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1	P. NASDEM	6819	6819	
2	P K B	675	675	
3	PKS	4385	4385	
4	PDI PERJUANGAN	8993	8993	
5	GOLKAR	4010	4010	
6	GERINDRA	2491	2491	
7	P. DEMOKRAT	7275	7275	
8	PAN	6215	6215	
9	P P P	3791	3791	
10	P. HANURA	5215	5215	
14	P B B	1352	1352	
15	PKPI	3695	4764	

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON DI KECAMATAN STL ULU TERAWAS DAN KECAMATAN TUGU MULYODAPIL 4 MUSI RAWAS BERDASARKAN FORMULIR



MODEL DA DANDA-1 DPRD KAB/KOTA SBB:

No	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		BUKTI
		GOLKAR	PKS	
1	STL. ULU TERAWAS	986	1.069	
2	TUGU MULYO	2.229	2.969	

- Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT dan PEMOHON adalah sebagai berikut.
- Berdasarkan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Musi Rawas, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah untuk DAPIL 4 adalah sebanyak 4.010 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 3.695 suara;
- Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan STL Ulu Terawas, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak 986 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 1.069 suara.
- Berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Tugu Mulyo, PIHAK TERKAIT memperoleh suara sah sebanyak 2.229 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sah sebanyak 2.969 suara.
- Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara sah yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT – 5.15.4.D1 sampai dengan PT – 5.15.4.D13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

1	PT – 5.15.4.D1:	Formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, Dapil IV Kabupaten Musi Rawas.
2	PT – 5.15.4.D2:	Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan



- | | | |
|----|------------------|--|
| 3 | PT – 5.15.4.D3: | formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Tugumulyo. |
| 4 | PT – 5.15.4.D4: | Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan STL Ulu Terawas. |
| 5 | PT – 5.15.4.D5: | Formulir Model DA DPRD Kab/Kota dan formulir model DA-1 DPRD Kab/KotaB-2, Kecamatan Selangit. |
| 6 | PT – 5.15.4.D6: | Surat Keputusan KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/183/KPTS/KPU.MURA/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014. |
| 7 | PT – 5.15.4.D7: | Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Nomor 270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014. |
| 8 | PT – 5.15.4.D8: | Berita Acara Nomor 270/201/BA/KPU.MURA/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014, Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014. |
| 9 | PT – 5.15.4.D9: | Rekapitulasi jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014. |
| 10 | PT – 5.15.4.D10: | Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014 (Lampiran II Model EB-1) |
| 11 | PT – 5.15.4.D11: | Format Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 12 Mei 2014. |
| 11 | PT – 5.15.4.D11: | Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun |



2014, tanggal 12 Mei 2014 (Model EB-3),
Untuk Dapil 1.

- | | | |
|----|------------------|--|
| 12 | PT – 5.15.4.D12: | Surat KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/189/KPU.MURA/V/2014 tanggal 11 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kab. Musi Rawas, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai GOLKAR. |
| 13 | PT – 5.15.4.D13: | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014. |

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sulaiman

- Bahwa Saksi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat PPK;
- Bahwa Saksi siap menerima resiko dan sanksi dari KPU;
- Bahwa perolehan suara PKPI sebesar 2.713 suara;
- Bahwa PKPI tidak pernah melakukan keberatan baik tertulis maupun tidak, dan saksi PKPI menandatangani hasil perhitungan suara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi adanya perolehan suara PKPI sebesar 3.007 suara yang didasarkan pada C-1.

2. Subagyo

- Bahwa Saksi merupakan saksi pembeding dari PPP di PPK Kecamatan Tugumulyo;
- Bahwa sidang Pleno pada tanggal 15 April 2014 tidak ada yang mengajukan keberatan dan pengisian form;
- Bahwa hasil dari pleno Kecamatan Tugumulyo, PKPI mendapat suara 2.713, Partai Golkar memperoleh 2.229 suara, dan PPP memperoleh 449 suara.

3. Fauzan Hakim

- Bahwa Saksi selaku penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi siap menerima resiko dan sanksi dari KPU;



- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi Golkar;
- Bahwa di tingkat kecamatan STL Ulu Terawas PKPI memperoleh 915 suara dan Golkar memperoleh 986 suara;
- Bahwa selama pleno rekapitulis tidak terdapat keberatan dan semua saksi menandatangani berita acara form DA-1.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 13.55 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 11.55 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) :

1. DPR RI Dapil Sumatera Selatan I
2. DPR RI Dapil Sumatera Selatan II
3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 4
4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 4

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang



Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 15. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.35 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; dan 2) permohonan Pemohon kabur;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], dengan demikian pertimbangan Mahkamah menjadi *mutatis mutandis* untuk eksepsi Termohon tersebut. Adapun eksepsi Termohon permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. DPR RI Dapil Sumatera Selatan I

[3.13] Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUMSEL I	20,174	87.344

Pemohon tidak mengajukan bukti maupun saksi untuk membuktikan dalilnya;

Termohon membantah permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T.14. SUMSEL1.1 sampai dengan bukti T.14. SUMSEL1.3;



Setelah Mahkamah mempelajari permohonan Pemohon secara saksama, Pemohon hanya menguraikan adanya perbedaan perolehan suara di dalam tabel yang dibuat oleh Pemohon tanpa menguraikan atau menjelaskan bagaimana perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan I tersebut berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon sehingga terdapat selisih perolehan suara. Lagipula Pemohon dalam permohonan tersebut tidak melampirkan bukti sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) UU MK. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

2. DPR RI Dapil Sumatera Selatan II

[3.14] Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUMSEL II	24,506	90.987

Pemohon tidak mengajukan bukti maupun saksi untuk membuktikan dalilnya;

Termohon membantah permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T.14. SUMSEL1.1 sampai dengan bukti T.14. SUMSEL1.3;

Setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon secara saksama, permohonan Pemohon sama dengan permohonan Pemohon DPR RI Dapil Sumatera Selatan I. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah untuk permohonan Dapil Sumatera Selatan I menjadi menjadi *mutatis mutandis* untuk permohonan Pemohon Dapil *a quo*;

3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 4

[3.15] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No.	DAPIL	PerolehanSuara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSI RAWAS 4	3.695	4764



Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.35, serta mengajukan saksi Sumarno, Tomi Devisa, dan Sugiarto yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-15. Kab.Musi Rawas 4-1 sampai dengan bukti T-15. Kab.Musi Rawas 4-2;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan Pemohon secara saksama menurut Mahkamah meskipun Pemohon mengajukan bukti untuk membuktikan dalilnya, namun Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan di mana dan bagaimana perolehan suara Pemohon di Dapil tersebut berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon sehingga terdapat selisih perolehan suara. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon;

4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 4

[3.16] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EMPAT LAWANG 4	1215	1596	(-) 381

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-15.30, serta mengajukan saksi Yulian Efendi, Zul Abadi, dan Muhammad Limi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Bagian duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-15 Empat Lawang 4.1 sampai dengan bukti T-15 Empat Lawang 4.40, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah mempelajari permohonan Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon sama dengan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 4. Dengan demikian pertimbangan



Mahkamah untuk permohonan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 4 menjadi *mutatis mutandis* untuk permohonan *a quo*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 10.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Patrialis Akbar


ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**